



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020**



KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA KARANGTENGAH

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 81 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 98 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	212.911.950
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.819.535.451
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	3.080.133
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.035.527.534

2. BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	689.576.634
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.115.692.650
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	62.049.900
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	146.208.350
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	2.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.015.527.534
Surplus / (Defisit)	Rp.	20.000.000

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000
Pembiayaan Netto	Rp.	(20.000.000)
SILPA	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 31 Desember 2019



Pt. SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH

RUGUH PANBESTU

BERITA DESA KARANGTENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019